

Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam

Pendahuluan

Kegunaan harta adalah selain untuk jaminan kelangsungan hidup, juga sebagai perhiasan bagi manusia di dunia ini. Memang demikianlah asal mulanya dia diciptakan Allah, setiap manusia suka kepada perhiasan dan suka berhias, maka dari itu mereka suka kepada harta. Firman Allah yang artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, waiata-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (Surga)” (QS.3:147). Sesuai dengan kemampuan yang ada pada manusia itu, maka sejauh itu pulalah dia mengorbankan baik tenaga dan pikiran untuk mendapatkan harta tersebut. Usahnya pun bermacam-macam yang dilakukan, ada sebagai pegawai, pedagang, petani, dan sebagainya. Dan termasuk kehendak Allah pulalah, bahwa karena bermacam-macam kemampuan, maka beraneka ragam pula nikmat Allah yang diterimanya, ada yang lebih dan ada yang kurang. Firman Allah yang artinya: “Kami angkat derajat siapa yang Kami kehendaki, sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (QS. 6.83)

Bila setiap manusia sama kepandaian dan kecapakannya maka akan rusaklah semua kehidupan mereka di muka bumi ini karena itu ada orang yang Allah kayakan, ada pula yang Dia miskinikan, ada yang hidupnya berkecukupan, ada pula yang hidupnya serba kekurangan, kenyataan kehidupan yang seperti ini diharapkan dapat saling tolong-

Oleh : Agus Salim Nst

Penerjemahan ajaran Islam terutama pada aspek hukum, dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini merupakan keharusan yang tidak bisa dihindarkan. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum Islam secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern, semakin rumit. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli makin dituntut kongkresitas pembuktiannya. Karena itu, kajian fikih Islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian menarik, aktual, dan perlu terus dilakukan. Salah satu yang dihadapi masyarakat modern dewasa ini tentang hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik barang maupun penerima/pemegang barang sebagai konsekuensi transaksi yang dilakukan.

Keywords : Gadai, Pemanfaatan dan Hukumnya

menolong, si kaya dapat menolong si miskin atau orang yang berkecukupan menolong orang yang serba kekurangan yang apabila sewaktu-waktu membutuhkan bantuan berupa peminjaman (utang) sejumlah uang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atau gadai.

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul

SAW. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah SWT berfirman yang artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa gadai bisa dilakukan dalam perjalanan dan ketika menetap di suatu tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang (al-gabd) secara hukum oleh kreditor. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh kreditor secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-gabd) adalah sertifikat tanah tersebut.

Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi di Madinah dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Ab’ Bakar)

Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist diatas, maka ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya guna mewujudkan hubungan diantara sesama manusia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pemanfaatan suatu barang yang telah digadaikan sebagai jaminan utang. Apakah barang gadai boleh atau tidak dimanfaatkan oleh pemilik atau penerima gadai, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dicari jawabannya dan dikemukakan pada uraian-uraian berikutnya. Apabila barang gadai tidak dapat dimanfaatkan sama sekali baik oleh pemilik maupun pemegang, maka akan

hilanglah aspek sosial dari barang tersebut. Sebaliknya apabila dapat dimanfaatkan, apalagi secara bersama-sama, maka aspek sosial pada barang tersebut dapat diwujudkan.

Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, *Rahn* ialah *al-habs*, artinya tertahan. Sedangkan menurut terminologi adalah : *Ja’ala ain labaa qiimah maaliah fi nazri al Syar’i wa tsiiqab bidain bibaitsu yumkin al dain, au akhaza ba’dhah min tilk al ain.* (Menjadikan benda berupa harta yang mempunyai harga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hutang baik secara keseluruhan maupun sebagiannya).¹

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.²

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.³ Sementara itu, ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, “Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang

berutang tidak bisa membayar utangnya itu.⁴ Definisi yang dikemukakan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini mengandung pengertian bahwa barang yang bisa dijadikan agunan utang tersebut hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) termasuk dalam pengertian harta.

b. Dasar Hukum *Rahn*

Para ulama fikih mengemukakan transaksi gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulism maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang)". Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, TuhanNya, Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil (membeli) makanan untuk keperluan keluarganya.

Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW menggadailan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam Islam dan dilakukan

sendiri oleh Nabi SAW. Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis diatas, ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

Para ulama telah ijma' tentang hukum mubah (boleh) mengadakan perjanjian gadai. Hanya mereka sedikit berbeda pendapat tentang: "Apakah gadai hanya dibolehkan ketika musafir (bepergian) saja, ataukah bisa dilakukan dimana dan kapan saja ? Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan ad-Dahak hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian saja, berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 283 diatas, sedangkan jumhur ulama membolehkan gadai, baik pada waktu bepergian maupun ketika menetap ditempat tinggal. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah SAW sendiri yang melakukan gadai pada waktu beliau berada di Madinah. Sementara ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, melainkan menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan ketika bepergian pada waktu itu.⁵

Rukun dan Syarat *Rahn*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *rahn* itu ada empat yaitu lafal ijab dan kabul (shigat) orang yang berakal (*al-rabin wa al-murtabin*) harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bib*). Sementara itu ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya dua, yaitu *ijab* (pernyataan penyerahan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *kaful* (pernyataan

kesediaan menerima barang agunan tersebut). Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad rukun ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh kreditor.

Selanjutnya ulama fikih mengembangkan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri sebagai berikut.⁶

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakal adalah cakap bertindak hukum, mereka itu menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Tetapi menurut ulama mazhab Hanafi, kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan baligh, melainkan cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka, anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak tersebut mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat *sighab* (lafal). Ulama Mazhab Hanafi mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, debitor mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau kreditor mensyaratkan harta agunan itu bisa ia manfaatkan. Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad

rahn, maka syaratnya batal. Kedua syarat contoh diatas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditor minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika *rahn* tersebut jatuh tempo, padahal debitor tidak mampu membayarnya.

3. Syarat *al-marhun bih* (utang) adalah: (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor; (b) Utang itu bisa dilunasi dengan agunan tersebut (c) Utang itu jelas dan tertentu.
4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para ahli fikih, adalah: (a) agunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (b) agunan itu bernilai harta dan bisa dimanfaatkan karenanya khamar tidak bisa dijadikan agunan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan bermanfaat dalam Islam; (c) agunan itu jelas dan tertentu (d) agunan itu tidak sah debitor (e) agunan itu tidak terakut dengan hak orang lain (f) agunan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan (g) agunan itu bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan kreditor, dan uang yang dibutuhkan telah diterima debitor. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka

tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup sertifikat tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh kreditor. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh ulama disebut sebagai *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Syarat ini menjadi penting karena Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283 menyatakan: “*fa rihan maqbudabi*” (barang jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang tersebut terkait dengan agunan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, agunan dapat dibayar dan utang tersebut dibayar. Apabila dalam penjualan agunan tersebut ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Pemanfaatan Barang Gadaian

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali apabila telah mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum, misalnya mewakafkan, menjual, dan sebagainya sewaktu-waktu atas barang miliknya itu. Sedangkan hak penerima gadai terhadap barang gadai hanya ada pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pengambilan hasilnya. Penerima gadai hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan/mengambil hasilnya. Sementara itu, pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barang tersebut, namun sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah

menjadi miliknya.⁷

Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya. Jumhur ulama berpendapat seperti ini didasari oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, selama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keterpaksaan, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu, dalam masalah riba menurut mereka, rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak.

Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

Pungguh (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi otang yang menanggung dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya. (HR al-Bukhari, al-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

Dalam hadist lain Rasulullah Saw bersabda yang artinya "jika gadai itu seekor kambing, orang yang memegang agunan itu, boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya pemeliharaan, maka kelebihanannya itu, menjadi riba." (HR Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah).

Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hambali, apabila gadai itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila barang gadai itu hewan ternak, pemegang gadai boleh memanfaatkannya apabila mendapatkan izin

dari pemiliknya. Namun ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan yang dijadikan gadai oleh pemegangnya, hanya apabila hewan tersebut dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.

Selain perbedaan pendapat diatas, di kalangan ulama fikih juga terjadi khilafiah tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerimanya. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa pemilik gadai boleh memanfaatkan miliknya yang telah diagunkan tersebut jika diizinkan pemegang gadai. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko yang timbul dari barang gadaian menjadi tanggung jawab pihak yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban diatas. Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang gadaian tersebut, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.⁸

Ulama Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat yang lebih longgar dari pendapat ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali diatas. Menurut mereka (ulama Mazhab Syafi'i), apabila pemilik barang ingin memanfaatkan barang gadaian, maka tidak perlu mendapat izin dari pemegang gadai itu. Karena barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan barang gadai tidak boleh merusak benda tersebut. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Jika terjadi kerusakan, maka pemilik bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan al-Bukhari, al-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah diatas.

Bertolak belakang dengan pendapat-pendapat diatas, ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang gadaian, baik diizinkan maupun tidak diizinkan oleh pemegang barang gadaian tersebut. Karena barang tersebut berstatus sebagai jaminan utang, dan hak pemilik tidak lagi secara utuh/penuh.

Menurut Fathi ad-Duraini (ahli fikih dari Universitas Damaskus, Suriah), kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik maupun oleh penerima atau pemegang barang tersebut agar tidak dikategorikan sebagai pemakan riba, karena hakikat gadai dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa kedua belah pihak boleh memanfaatkan barang gadai, maka akad gadai itu tidak sah, karena dipandang bertentangan dengan tabiat gadai itu sendiri.⁹

Akan tetapi, apabila pemilik barang gadaian mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang agunan untuk memanfaatkan barang itu. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barangnya. Karena apabila barang gadaian itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan barang tersebut adalah riba yang dilarang syara' sekalipun memperoleh izin dari pemiliknya. Bahkan menurut mereka, rela dan izin dalam hal ini

lebih cenderung dalam keterpaksaan karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu bila tidak diizinkan. Selain itu dalam masalah riba menurut mereka rela dan izin tidak ada pengaruh dan tidak berlaku.¹⁰

Persoalan lain adalah apabila yang dijadikan gadai itu adalah binatang ternak. Menurut ulama mazhab Hanafi, pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan ternak tersebut kalau mendapat izin dari pemiliknya. Ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i berpendirian bahwa jika hewan tersebut dibiarkan saja, tidak diurus oleh pemiliknya, maka pemegang gadai boleh memanfaatkannya. Karena membiarkan hewan tersebut tersia-sia, termasuk yang dilarang dalam Islam.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang agunan itu adalah hewan, maka pemegang agunan berhak mengambil susunya dan memanfaatkannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya untuk keperluan itu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya :

Punggung (boleh) ditunggangi dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia gadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biayanya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan. (HR. al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah)

Aspek Sosial Dalam Gadai

Gadai yang dikemukakan ulama fikih klasik hanya bersifat pribadi. Artinya utang piutang itu hanya terjadi antara seorang yang membutuhkan dan seseorang yang memiliki kelebihan harta. Di zaman sekarang, sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, maka gadai tidak saja berlaku antara pribadi, melainkan juga antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti

bank. Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan, pihak bank juga menuntut barang agunan yang bisa dipegang bank sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan ini dalam istilah bank disebut dengan *collateral*. *Collateral* ini sejalan dengan *al-marhun* (barang gadai) yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran utang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu, jumlah uang yang harus dibayar oleh debitor akan lebih besar dari utang yang dipinjam dari bank. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad *az-Zarqa'* (ahli fikih dari Universitas Amman, Jordanian) persoalan utang (bunga bank) yang berlaku di bank yang mewajibkan adanya *collateral* terkait dengan penambahan utang. Persoalan ini, oleh ulama fikih, dibahas dalam persoalan riba, yaitu apakah bunga sebagai tambahan utang di bank itu, termasuk riba atau bukan (riba).

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima/pemegang gadai, kecuali mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Sebab hak pemilik barang tidak memiliki secara sempurna yang memungkinkan ia melakukan perbuatan hukum sewaktu-waktu, misalnya mewakafkan, menjual, dan lain sebagainya. Sedangkan hak penerima/pemegang gadai terhadap barang tersebut hanya pada keadaan atau sifat keberadaannya yang mempunyai nilai, tetapi tidak pada guna dan pemanfaatan/pemungutan hasilnya. Pemegang gadai hanya berhak menahan barang gadai tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak

menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik apabila barang yang digadaikan itu mengeluarkan hasil, maka hasil tersebut, menjadi miliknya.¹¹

Berdasarkan ketentuan gadai seperti diatas, maka jika barang gadai itu berupa kendaraan roda dua atau roda empat atau tanah misalnya, tanpa izin pemilik barang, kedua belah pihak tidak berhak memanfaatkan barang gadai itu. Namun ketentuan demikian itu bisa bertentangan dengan salah satu prinsip Islam diantaranya tentang hak milik, yaitu bahwa hak milik pribadi itu tidak mutlak, tetapi berfungsi sosial, sebab harta benda itu pada hakekatnya milik Allah SWT, sebagaimana firman Nya: Katakanlah: “Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya? Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah..” (QS. Al-Mukminin: 84-85).

Karena itu, diusahakan agar didalam perjanjian gadai itu tercantum jika pemegang minta diizinkan memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama (*production sharing*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi (*mubazir*).

Berdasarkan ketentuan hukum gadai diatas, maka Islam tidak membenarkan adat-istiadat dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan penerima/pemegang gadai menanamkan tanah gadai dan memanen seluruh hasilnya, sebab tindakan ini berarti mengeksploitasi dan sangat merugikan pemilik barang gadai itu sendiri.

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif, yaitu antara utang dengan menggadaikan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh pemegang gadai dengan utang pakai bunga yang relatif ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita harus memilih utang

dengan sistem bunga, karena resikonya lebih ringan.¹²

Mayoritas ulama tidak membolehkan penerima/pemegang gadai memanfaatkan barang gadai, sekalipun pemiliknya mengizinkan sebab termasuk riba yang dilarang oleh Islam berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya “semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.” (HR al-Haris dari Ali)

Tetapi menurut ulama Hanafi, pemegang boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, sebab pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja ia kehendaki termasuk pemegang gadai untuk mengambil manfaat barang yang telah digadaikannya. Namun itu bukan riba, karena pemanfaatan barang gadai itu ditarik/diperoleh berdasarkan izin, bukan didasarkan pinjaman.¹³

Mahmud Syaltut dapat menyetujui pendapat ulama Hanafi tersebut di atas dengan catatan, izin pemilik itu bukan sekedar formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan *mutual understanding and mutual help* (saling mengerti dan saling menolong).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dari Universitas Damaskus, Suriah) kehati-hatian ulama fikih dalam menetapkan hukum pemanfaatan barang gadai, baik oleh pemilik barang atau pemegang gadai bertujuan agar kedua belah pihak tidak dikategorikan sebagai pemakan riba. Karena hakikat *rahn* dalam Islam adalah akad yang dilaksanakan tanpa imbalan jasa dan tujuannya adalah untuk tolong-menolong. Oleh sebab itu, ulama fikih menyatakan bahwa apabila ketika berlangsungnya akad kedua belah pihak menetapkan syarat bahwa mereka sama-sama boleh memanfaatkan barang gadai, maka *rahn* itu tidak sah, karena hal ini

dipandang bertentangan dengan tabi'at akad gadai itu sendiri.

Perlu disadari bahwa terjadinya akad gadai disebabkan adanya utang piutang antara orang yang tidak/kurang mempunyai (*they have not*) dengan orang yang mempunyai (*they have*). Pihak yang mempunyai telah melapangkan kesempatan yang dialami oleh pihak yang kurang mempunyai dengan memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan. Dengan pemberian pinjaman dana tersebut, maka pihak yang berhutang telah merasa tertolong dan keluar/lepas dari kesulitan yang dihadapi berkat bantuan yang diberikan. Oleh karena itu, pihak yang memberikan pinjaman telah merealisasikan salah satu aspek sosial dari harta yang dia miliki dengan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman. Karena itu, tidak ada salahnya pula bila sebaliknya pihak yang berhutang (sekaligus pemilik barang gadai) memberikan izin secara ikhlas kepada pihak yang berpiutang (yang juga pemegang gadai) untuk mengambil manfaat barang yang digadaikan itu secara wajar, yang juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk fungsi sosial dari barang agunan tersebut dan sekaligus sebagai wujud tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis sejalan dengan pendapat ulama Hanafi dan Mahmud Syaltut di atas, bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan barang gadai atas izin pemiliknya, karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk mengambil manfaat barang yang telah digadaikannya itu. Terlebih lagi kepada pemegang gadai yang telah memberikan pinjaman uang yang sangat ia butuhkan. Karena itu, manfaat yang diambil pemegang gadai bukanlah riba, sebab pemanfaatan barang gadai tersebut diperoleh berdasarkan izin bukan didasarkan pinjaman, dan izin dari pemilik barang gadai

itu bukan sebagai formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasarkan saling mengerti dan saling menolong (*mutual understanding and mutual help*)

Menurut ajaran Islam, apabila waktu pembayaran utang telah jatuh tempo, maka pemilik barang gadai wajib melunasi utangnya, dan pemegang gadai wajib pula menyerahkan barang gadai dengan segera kepada pemiliknya. Jika pemilik agunan tidak mau membayar utangnya dan tidak mau pula memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang tersebut, maka hakim (pengadilan) dapat memaksa memiliki barang membayar utang atau menjual barangnya. Kemudian jika barang itu telah dijual, dan ternyata harga penjualan lebih banyak dari pada utangnya, maka kelebihan uang hasil penjualan barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemilik gadai, tetapi sebaliknya, kalau hasil penjualan gadai itu masih kurang untuk membayar utangnya, maka kekurangan itu harus ditanggung oleh pemilik barang gadai tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gadai adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo.
2. Gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
3. Menurut Jumhur ulama, rukun *rahm* itu ada empat, yaitu lafal *ijab* dan *kaful* (*shigat*), orang yang berakad (*ar-rahim wal*

Murtahim), harta yang digadaikan (*al-Marbhum*), dan utang (*al-Marbhum bih*)

4. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima/pemegang gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan

Catatan Akhir

- ¹ Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al-Juriah, Beirut, 1990, juz II, hlm.289
- ² Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1481
- ³ Ibid, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm.289
- ⁴ Ibid, hlm. 289
- ⁵ Ibid, hlm. 291
- ⁶ *Ensiklopedia Hukum Islam*, op.cit, 1481-1482
- ⁷ Musthafa Muhamd Imarah, *Jawabir al-Bukhari*, Darul Ihya', Indonesia, 1993, hlm. 262
- ⁸ Sayid Sabig, *Fiqh al-sunnab*, III, Dar al-Fikr, Lebanon, 1981, hlm. 188-189
- ⁹ Syaikh Abdul Hamid al-Khatib, *Asmar Risalat*, Alih bahasa, H. Bey Arifin, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 552
- ¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983, hlm. 160
- ¹¹ Prof. Dr. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Midas Surya Grafindo, jakarta, 1990, hlm. 118
- ¹² Mahmud Syaltut, *Al-Fatava*, Mesir, Darul Qalam, hlm. 344-345 Prof. Dr. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1990
- ¹³ Sayid Sabig, *Fiqh al-sunnab*, III, Dar al-Fikr, Lebanon, 1981 Syaikh Abdul Hamid al-Khatib, *Asmar Risalat*, Alih bahasa, H. Bey Arifin, Bulan Bintang, Jakarta
- ¹³ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Op.cit, 1997

Daftar Pustaka

Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazhabib al-Arba'ab*, Dar al-Kutub al-Juriah, Beirut, 1990, juz II

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung, Al-Ma'arif.

Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Mesir, Darul Qalam

Musthafa Muhamd Imarah, *Jawahir al-Bukhari*, Darul Ihya', Indonesia, 1993